

ASLI



TIM PEMENANGAN MASSARUWENTEN
IRWAN HASAN & HARONI MAMENIOWALO
CALON BUPATI - WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PERIODE 2024-2029



Sekretariat: Jl. Gagang Payung Kec. Melonguane- Kabupaten Kepl. Talaud

Jakarta, 16 April 2025.-

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025.

Kepada Yang Mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di -

JAKARTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Irwan Hasan, S.E

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

NIK :

Alamat :

E-mail (saat ini) :

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *16 April 2025*

Jam : *10:05:21 WIB*

2. Nama : **Haroni Mamentiwalo**

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

NIK :

Alamat :

E-mail (saat ini) :

--Selanjutnya dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang telah **ditetapkan** sebagaimana telah dituangkan dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 (Bukti P - 4)** jo. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 (Bukti P - 5)**, dan saat ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025, telah memberi kuasa kepada:

- 1) Suwempry Sivrits Suoth, S.H (FERARI 18.318.2018);
- 2) Djekmon Amisi, S.H (KAI 025-00012/KAI-WT/2008)
- 3) Arisminto Gumolung, S.H (KAI 7104152504830001);
- 4) Geysen Mangerongkonda, S.H (PERADI 23.02812)

--Berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat-Advokat yang dalam hal ini dapat bertindak: baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, dan untuk itu tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "MASSARUWENTEN" pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Melonguane, dengan Alamat Jl. Gagang Payung, Kec.Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, No Hp / WA 0812 - 4558 - 0793 / 0812 - 5629 - 4730;

--Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yang beralamat di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Jalan Bui Batu, Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025** (Bukti P - 3).

Dengan ini menerangkan bahwa:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU - XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);

d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan

dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025,** namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara,* serta juga adanya *kesalahan prosedur dalam syarat pencalonan oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;**
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, termasuk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Senin, Tanggal 14 April 2025, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 109.150 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebesar 57.866 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 57.866 suara (total suara sah) = 1.157,32 Suara;
- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh sebanyak 20.410 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 21.144 suara, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah 734 suara;
- h. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah 734 suara, berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan jelas Pemohon memenuhi ketentuan “ambang batas” yang telah disyaratkan dalam 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016;
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah sejumlah 734 suara diatas, dikarenakan antara lain:
- 1) **Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka**

1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

2) Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan "...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...";

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

3) Terdapat Dugaan Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Di Desa Bulude dan Bulude Selatan, Dengan Cara Memberikan Sumbangan Melalui "Keluarganya" Kepada "...Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude..." Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;**

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga - Ade Yeswa Sahea	4.047 Suara
2	Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo	20.410 Suara
3	Welly Titah - Anisya Gretsya Bambang	21.144 Suara
4	Tammy Wantania - Djekmon Amisi	8.000 Suara
5	Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang	4.265 Suara
	Total Suara Sah	57.866 Suara

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 20.410 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara**;

2. Bahwa apabila berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, dengan dikarenakan adanya:

a. Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap pada poin angka 3 dibawah;

b. Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap pada poin angka 3 dibawah;

c. Terdapat Dugaan Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Di Desa Bulude dan Bulude Selatan, Dengan Cara Memberikan Sumbangan Melalui “Keluarganya” Kepada “...Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude...” Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap pada poin angka 3 dibawah;

--Dengan “apabila” dinyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga -Ade Yeswa Sahea	4.047 Suara
2	Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo	20.410 Suara
3	Welly Titah - Anisya Gretsya Bambang	0 Suara
4	Tammy Wantania - Djekmon Amisi	8000 Suara
5	Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang	4.265 Suara
	Total Suara Sah	36.722 Suara

3. Bahwa menurut Pemohon, terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sesuai dengan poin angka 1 tersebut diatas, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1

UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

- 1) Bahwa Pemohon baru menemukan fakta baru tersebut, ketika adanya informasi serta laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas...”**, hal tersebut dikuatkan oleh pengakuan dari beberapa pihak yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari “...**Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas...**”, hal mana tersebut di “klaim” oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, sebagai sekolah yang telah menerbitkan ijazah serupa yang dimiliki oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**;
- 2) Bahwa terhadap “klaim” “...**Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas...**”, oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, sebagai sekolah yang telah menerbitkan ijazah serupa yang dimiliki oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** adalah “...**Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...**”, dengan “...**Tahun Terbitan Ijazah 1984...**”, yang dimana nyatanya pada tahun tersebut terbantahkan melalui fakta pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pembanding, yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari “...**Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...**”, menerangkan dengan jelas terhadap **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** tidak sama sekali bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada “...**Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...**”, dengan “...**Tahun Terbitan Ijazah 1984...**”;

--Hal tersebut bersesuaian produk bukti (Bukti P - 6) (Bukti P - 7);

- 3) Bahwa didapati juga keterangan dari **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, dimana yang bersangkutan bersekolah “hanya” Kelas 3 (Tiga), Tahun 1984 di “...SMA Swasta Lirung...”, sedangkan Kelas 1 (Satu), Tahun 1982 dan Kelas 2 (Dua), Tahun 1983, dari **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, bersekolah di “...SMA Eben Haezer Manado...”, namun mengambil ijazah dengan “...Tahun Terbitan Ijazah 1984...” di “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, hal tersebut bersesuaian dengan bukti rekaman video (**Bukti P - 8**);

--Hal yang menjadi fakta dan pertanyaan pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Apakah benar Tahun 1984 sekolah dengan sebutan “...SMA Swasta Lirung...”, masih “swasta” atau sudah menjadi “negeri”???

--Fakta yang ditemukan dilapangan menjelaskan bahwa sejak tahun 1982 dengan sebutan “...SMA Swasta Lirung...” sudah mejadi “sekolah negeri” dan tidak ada lagi sebutan “...SMA Swasta Lirung...”;

--Dengan fakta tersebut, maka semestinya “klaim” dari **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, dimana yang bersangkutan bersekolah Kelas 3 (Tiga), Tahun 1984 di “...SMA Swasta Lirung...”, adalah TIDAK BENAR;

- b) Apakah benar **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, bersekolah di Kelas 1 (Satu), Tahun 1982 dan Kelas 2 (Dua), Tahun 1983, di “...SMA Eben Haezer Manado ...”???

--Bahwa sampai dengan saat ini, tidak sama sekali ditemukan fakta bahwa **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**,

bersekolah di Kelas 1 (Satu), Tahun 1982 dan Kelas 2 (Dua), Tahun 1983, di “...SMA Eben Haezer Manado ...”, apalagi kemudian berdasarkan “klaim” yang bersangkutan pada Kelas 3 (Tiga), Tahun 1984, bersekolah di “...SMA Swasta Lirung...”;

- c) Apakah benar **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, mengambil ijazah dengan “...Tahun Terbitan Ijazah 1984...” di “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”???

--Bahwa fakta pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pembeding, yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, menerangkan dengan jelas terhadap **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** tidak sama sekali bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, dengan “...Tahun Terbitan Ijazah 1984...”;

--Bahwa apabila yang bersangkutan **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** “mengklaim” memiliki mengikuti ujian akhir dan/atau memiliki ijazah pada “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, dengan “...Tahun Terbitan Ijazah 1984...”, dengan apakah dapat dibuktikan??? Sedangkan sampai dengan saat ini Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, terindikasi menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”;

- 4) Dengan uraian pada poin angka 1), 2), 3) tersebut serta keseluruhan penjelasannya diatas, semakin mempertegas bahwa **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c)

jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

- 5) Bahwa semestinya dengan “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), maka sangat jelas Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, tidak memenuhi syarat pencalonan Bupati yaitu syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 6) Bahwa semestinya meskipun terhadap fakta “baru” ditemukan, dimana tidak terpenuhinya syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), ditemukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, hal tersebut semestinya masih relevan dengan ketentuan syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo.

Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 PKPU 8/2024;

--Hal tersebut pun berkaitan dengan proses saat ini yaitu **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, semestinya masih termasuk dalam rangkaian tahapan dalam kapasitas sebagai pasangan calon dan/atau termasuk pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, sehingga terhadap apapun yang menjadi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap pasangan calon wajib dan/atau menyandang status “memenuhi syarat” dalam proses rangkaian tahapan dalam kapasitas sebagai pasangan calon dan/atau termasuk pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**;

- 7) Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, semestinya berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, “...Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...”. Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah;

--Oleh karena itu, dengan fakta “baru” ditemukan, dimana tidak terpenuhinya syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu “**...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**” sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), maka semestinya terhadap status Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menurut Pemohon “dapat dibatalkan”;

- 8) Nyatanya pun terhadap Calon Bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, jika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikualifikasikan “**...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**”, sehingga sangat terang menderang telah melanggar asas Pemilu, dimana sangat jelas pula bahwa Calon Bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3 terbukti tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk masih dalam tahapan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**;
- 9) Hal tersebut pun semakin membuktikan bahwa Termohon pada saat melakukan pemeriksaan atau verifikasi berkas pasangan calon, *in casu* berkas Calon Bupati Paslon Nomor 3, telah melanggar dan/atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian dalam menentukan keterpenuhan persyaratan pasangan calon sebelum menyatakan memenuhi syarat atau belum/tidak memenuhi syarat;

--Semestinya pun Termohon dalam melakukan klarifikasi mengenai persyaratan calon tersebut, sebagai penyelenggara dan pihak yang bertanggungjawab memastikan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, harusnya menelusuri dan melakukan validasi dan/atau klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterima yaitu“...**Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**” sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 PKPU 8/2024;

- 10) Maka untuk itu, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi dan/atau kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Calon Bupati, sehingga dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan. Berkaitan dengan telah dilakukannya dua pemungutan suara termasuk pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada hakikatnya adalah sama-sama merupakan wujud dari tahapan pemungutan suara yang hasilnya belum diketahui dan belum ditetapkan siapa sesungguhnya pemenang pemilihan kepala daerah, apalagi sebagai pasangan calon terpilih, sehingga semua kontestan pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, masih berstatus sebagai calon kepala daerah karena belum ada tindakan hukum yang menetapkannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Konsekuensinya, status calon tersebut dapat saja batal jika memang terdapat kondisi yang menyebabkan ketidakterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah;

11) Bahwa terhadap Pelanggaran administrasi syarat pencalonan oleh calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...”, maka Pemohon pun telah melaporkannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, Tanggal 15 April 2025 (Bukti P - 9);

B. Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”;

1) Terhadap keseluruhan uraian dalam huruf **A.Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...”** Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), tersebut diatas, sepanjang mempunyai relevansi dengan uraian pada huruf **B.Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”**, maka hendaknya dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam uraian ini;

- 2) Bahwa sangat jelas terhadap syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;

--Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Didapati juga terhadap “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**” dari calon bupati dari atas nama Welly Titah, saat ini sebagai Calon Bupati pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sejak tahun 2017, terhadap dokumen “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**” tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta TIDAK DILAKUKAN legalisir oleh pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait, dan/atau TIDAK DILAKUKAN klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait;

--Hal tersebut bersesuaian dengan produk bukti (**Bukti P - 10**), sangat jelas dilakukan legalisir hanya pada “cabang dinas” yang semestinya sudah sangat jelas bertentangan dengan **Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;**

--Hal tersebut semakin memperjelas bahwa terhadap dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;

- b) Ternyata didapati pada tahun 2024, saat ini, terhadap dokumen dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;

--Didapati fakta bahwa pada saat legalisir tidak ada aslinya, hal tersebut dibuktikan dengan sampai dengan proses legalisir oleh pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait, sama sekali tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta TIDAK DILAKUKAN klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait, --Hal tersebut bersesuaian dengan produk bukti (**Bukti P - 11**);

--Dengan tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, sudah sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah**;

- c) Sama sekali Pihak Termohon pun, tidak melakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta TIDAK DILAKUKAN klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait, berkaitan dengan dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, yang nyatanya menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;
- d) Bahwa sangat jelas terhadap dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak**

Memiliki Dokumen Aslinya...” yang sangat berbeda melalui fakta pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pembanding, yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari **“...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”**, yang bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada **“...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”**, dengan **“...Tahun Terbitan Ijazah 1984...”** (Vide Bukti P - 6) (Vide Bukti P - 7);

--Hal yang sangat menonjol juga pada ciri-ciri paling mudah untuk membedakannya yaitu dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan **“...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”** form kertas ijazahnya TIDAK DIKELUARKAN oleh perusahaan kertas milik negara, Perum Peruri yang dilengkapi logo atau tanda khusus, yang dimana terhadap ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan **“...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”** hanya menggunakan form kertas cetakan biasa (Vide Bukti P - 10) (Vide Bukti P - 11);

C. Terdapat Dugaan Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Di Desa Bulude dan Bulude Selatan, Dengan Cara Memberikan Sumbangan Melalui “Keluarganya” Kepada “...Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude...” Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- 1) Bahwa sangat jelas cara memberikan sumbangan oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** melalui “Keluarganya” kepada “...gereja masehi injili di talaud (germita) jemaat nazari bulude...” sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), merupakan Politik Uang yang semestinya dalam batas penalaran yang wajar, dalam situasi

politik “tidak biasa”, hal demikian dapat dipastikan mempunyai tujuan untuk memengaruhi pemilih;

--Hal tersebut dibuktikan dengan *printout screenshot* percakapan dalam Group Majelis Jemaat Nazari (**Bukti P - 12**) (**Bukti P - 13**);

- 2) Kondisi tersebut dalam kontestasi **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, akhirnya menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dalam hal ini **Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** dan merugikan pasangan calon lain;
- 3) Bahwa semestinya semua haruslah memahami bahwa Politik Uang merupakan salah satu pelanggaran pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk dalam tahapan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**;
- 4) Sangat jelas dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut:

Pasal 66:

(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;

--Sangat jelas berkaitan dengan praktek Politik Uang pun ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, yang menyebutkan dengan jelas peraturannya bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi

penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Termasuk juga dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan, "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu";

--Maka terhadap hal tersebut, Pemohon pun telah melaporkannya pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan **Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, Tanggal 15 April 2025 (Bukti P - 14)**;

4. Bahwa terhadap kondisi-kondisi yang berkaitan dengan keseluruhan uraian dalam huruf **A. Sangat Nyata dan Jelas Ternyata "Baru" Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu "...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat..."** Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), dan juga uraian pada huruf **B. Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan "...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya..."**, meskipun secara nyata memiliki perbedaan kasus, akan tetapi mempunyai persamaan secara substansi berkaitan dengan "syarat pencalonan", dalam hal ini **Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, maka kiranya Mahkamah bertetap dan sependapat dengan keseluruhan uraian dan pertimbangan hukum

dalam **Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Perselisihan Hasil Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020)** untuk dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dalam Perkara *a quo*.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran syarat pencalonan dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;

4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga -Ade Yeswa Sahea	4.047 Suara
2	Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo	20.410 Suara
3	Welly Titah - Anisya Gretsya Bambang	0 Suara
4	Tammy Wantania - Djekmon Amisi	8.000 Suara
5	Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang	4.265 Suara

	Total Suara Sah	36.722 Suara
--	------------------------	---------------------

6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

Atau:

7. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
8. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
9. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, sepanjang berkaitan

dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;

10. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan diikuti Pasangan Calon Nomor 1 (Moktar Arunde Parapaga - Ade Yeswa Sahea), Pasangan Calon Nomor 2 (Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo), Pasangan Calon Nomor 4 (Tammy Wantania - Djekmon Amisi), Pasangan Calon Nomor 5 (Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
11. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

Atau:

12. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
13. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;

14. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
15. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan diikuti Pasangan Calon Nomor 1 (Moktar Arunde Parapaga - Ade Yeswa Sahea), Pasangan Calon Nomor 2 (Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo), Pasangan Calon Nomor 4 (Tammy Wantania - Djekmon Amisi), Pasangan Calon Nomor 5 (Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dengan tetap membuka dan memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Bupati Yang Baru dengan Calon Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambang sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan;
16. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

17. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
18. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
19. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Talaud untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON,



Suwempry Sivrits Suoth, S.H



Djekmon Amisi, S.H



Arisminto Gumolung, S.H



Geysner Mangerongkongda, S.H